



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

**YAKOBUS NAMATIDA KOTEN**, tempat/tanggal lahir Kolidatang/14 November 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kav. Bukit Kamboja Blok MM No. 01 Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**DOMINIKA MAGDALENA AGNESIA SOGEN**, tempat/tanggal lahir Kota Sau/26 Februari 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kav. Bukit Kamboja Blok MM No. 01 Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 101/PDT.P/2025/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah secara sah di Gereja Katolik Paroki St. Damian Bengkong, pada tanggal 10 Juni 2023 di hadapan Pastor Fx. Martana, [SS.CC.](#);
2. Bahwa perkawinan para pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-06092023-0013 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 06 September 2023;
3. Bahwa sebelum para pemohon menikah secara sah, para pemohon telah memiliki 1(satu) orang anak bernama Yohanes Billyonel Daon Koten;

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa anak Yohanes Billyonel Daon Koten telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Dominika Magdalena Agnesia Sogen, di karenakan saat anak Yohanes Billyonel Daon Koten tersebut lahir, para pemohon belum menikah secara sah;

5. Bahwa anak Yohanes Billyonel Daon Koten, lahir di Batam tanggal 11 November 2018, jenis kelamin laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-16032021-0097 yang di keluarkan Oleh kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam Tanggal 16 Maret 2021;

6. Bahwa pemohon Yakobus Namatida Koten adalah ayah biologis dari anak Yohanes Billyonel Daon Koten;

7. Bahwa para pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Yohanes Billyonel Daon Koten juga di cantumkan nama ayahnya yakni Yakobus Namatida Koten, guna kepentingan ijazah sekolah sang anak.

8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Batam

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon memohon Kepada Yang Mulia Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak Yohanes Billyonel Daon Koten, lahir di Batam tanggal 11 November 2018, jenis kelamin laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-16032021-0097 yang di keluarkan Oleh kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam Tanggal 16 Maret 2021 adalah sebagai anak kandung yang sah dari para pemohon
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di Batam guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam buku register yang di sediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon hadir sendiri di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5306051411960005 atas nama Yakobus Namatida Koten, tanggal 6 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5306036602980003 atas nama Dominika Magdalena Agnesia Sogen, tanggal 6 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171112807200006, atas nama Kepala Keluarga Yakobus Namatida Koten, tanggal 6 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-16032021-0097 atas nama Yohanes Billyonel Daon Koten, tanggal 16 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 2171-KW-06092023-0013, atas nama Yakobus Namatida Koten dengan Dominika Magdalena Agnesia Sogen, tanggal 6 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 2171-KW-06092023-0013, atas nama Yakobus Namatida Koten dengan Dominika Magdalena Agnesia Sogen, tanggal 6 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. NOR SYAFARIA:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman;
  - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Katholik pada tanggal 10 Juni 2023 di Batam dan telah disahkan atau dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang salah satunya bernama YOHANES BILLYONEL DAON KOTEN;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak atas nama YOHANES BILLYONEL DAON KOTEN;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan atas anak tersebut Karena Para Pemohon sudah memiliki anak sebelum Para Pemohon menikah secara agama dan perkawinan mereka dicatatkan di Catatan Sipil, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama ibu, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak agar nama ayah (Pemohon I) dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

## 2. SESILIA SABU FERNANDEZ:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Katholik pada tanggal 10 Juni 2023 di Batam dan telah disahkan atau dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang salah satunya bernama YOHANES BILLYONEL DAON KOTEN;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak atas nama YOHANES BILLYONEL DAON KOTEN;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan atas anak tersebut Karena Para Pemohon sudah memiliki anak sebelum Para Pemohon menikah secara agama dan perkawinan mereka dicatatkan di Catatan Sipil, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama ibu, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak agar nama ayah (Pemohon I) dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkaturation Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi NOR SYAFARIA dan Saksi SESILIA SABU FERNANDEZ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1 P-2, P-3, P-4, P-5, P- dan P-6 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna ;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi NOR SYAFARIA dan Saksi SESILIA SABU FERNANDEZ adalah seorang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama : YOHANES BILLYONEL DAON KOTEN, lahir di Batam, pada tanggal 11 November 2018, merupakan anak kandung kesatu dari Para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, junto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : YOHANES BILLYONEL DAON KOTEN, lahir di Batam, pada tanggal 11 November 2018", jenis kelamin laki-laki, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 2171-LT-16032021-0097, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (YAKOBUS NAMATIDA KOTEN dan DOMINIKA MAGDALENA AGNESIA SOGEN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama : YOHANES BILLYONEL DAON KOTEN, lahir di Batam, pada tanggal 11 November 2018", jenis kelamin laki-laki, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 2171-LT-16032021-0097, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Pengadilan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (YAKOBUS NAMATIDA KOTEN dan DOMINIKA MAGDALENA AGNESIA SOGEN;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak tersebut ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami : Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H.

## Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00

Administrasi. .... Rp150.000,00

PNBP Panggilan ..... Rp 20.000,00

Materai ..... Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h . .... Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 8 hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PN. Btm.